

ABSTRAK

Imam Mubarak. 2024. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Karawang merupakan lembaga di tingkat Kabupaten, resmi didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 451.05/Kep.266–Huk/2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pendampingan BAZNAS Kabupaten Karawang terhadap bantuan RUTILAHU dan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat pada bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metodenya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teori efektivitas yang digunakan yaitu dari Hani Handoko.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator pertama Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat untuk Bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang telah efektif, yakni 1) Kegunaan (Kriteria RUTILAHU, Kebenaran dana bantuan yang dipakai), 2) Ketepatan dan Objektivitas (Kriteria penerima bantuan RUTILAHU, Proses sebelum dan pada saat pembangunan), 3) Ruang Lingkup (Wilayah RUTILAHU, dan Ruang lingkup pembangunan), karena hal tersebut telah sesuai dengan hasil wawancara dengan BAZNAS Kabupaten Karawang dan penerima manfaat bantuan RUTILAHU serta terdapat kesesuaian dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Sementara tiga indikator lainnya, yaitu 4) Efektivitas Biaya (kesesuaian nominal dan penerima), 5) Akuntabilitas (keberhasilan RUTILAHU, pengawasan BAZNAS, dan laporan penerima bantuan), 6) Ketepatan Waktu (penyelesaian dan pencairan dana), masih belum efektif. Terbilang belum efektifnya pada kesebandingan dana, keberhasilan RUTILAHU, pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Karawang, dan waktu penyelesaian, karena hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian Zakat, RUTILAHU, BAZNAS

ABSTRACT

Imam Mubarak. 2024. *The Effectiveness of Zakat Fund Distribution for RUTILAHU Assistance in BAZNAS Karawang Regency. Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Religion, Siliwangi University, Tasikmalaya.*

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is an official body established by the government under Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 8 of 2001, responsible for collecting and distributing zakat, infaq, and sedekah (ZIS) nationally in accordance with Law No. 23 of 2011. BAZNAS Karawang Regency is an institution at the district level, officially established by the government under the Regent of Karawang Decree Number 451.05/Kep.266-Huk/2022. This research is motivated by the lack of assistance from BAZNAS Karawang Regency for RUTILAHU aid and non-compliance with Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017. The purpose of this study is to determine the effectiveness of zakat fund distribution for RUTILAHU assistance at BAZNAS Karawang Regency.

This research employs a descriptive method with a qualitative approach. The data sources include both primary and secondary data. The methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and the effectiveness theory used is from Hani Handoko.

The results of this study indicate that the first three indicators of the Effectiveness of Zakat Distribution Funds for RUTILAHU Assistance in BAZNAS Karawang District have been effective, namely 1) Utility (RUTILAHU Criteria, Accuracy of funds used for assistance), 2) Accuracy and Objectivity (Criteria for RUTILAHU aid recipients, Process before and during construction), 3) Scope (RUTILAHU Areas, and Scope of development), as they are in line with the results of interviews with BAZNAS Karawang District and RUTILAHU aid beneficiaries and are in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2017. Meanwhile, the other three indicators, namely 4) Cost Effectiveness (nominal compliance and recipients), 5) Accountability (RUTILAHU success, BAZNAS oversight, and recipient reports), 6) Timeliness (fund completion and disbursement), are still not effective. The ineffectiveness is noted in the comparison of funds, the success of RUTILAHU, oversight from BAZNAS Karawang District, and completion time, as they do not yet comply with the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2017.

Keywords: Effectiveness, Zakat Distribution, RUTILAHU, BAZNAS